

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 27 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN SEDERHANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 136 Tahun 2007 telah ditetapkan pengaturan mengenai percepatan pembangunan rumah susun sederhana;
 - bahwa dalam rangka memberikan rasa nyaman, aman, tertib dan sehat di lingkungan permukiman Rumah Susun Sederhana, perlu mengatur kembali ketensitas/kepadatan bangunan rumah susun sederhana;
 - bahwa sehubungan dengan huruf b tersebut, pembangunan dan pengelolaan Rumah Susun Sederhana yang berwawasan lingkungan perlu pengaturan baik dari aspek tata ruang, sosiologis dan pemerintahan, untuk itu Peraturan Gubernur Nomor 136 Tahun 2007 sudah tidak sesuai dengan tujuan dan kebutuhan serta kondisi saat ini;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembangunan Rumah Susun Sederhana.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun;
 - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman;
 - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari Pengenaan Pajak Perlambahan Nilai;
14. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
15. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2006 tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 60/PRT/1992 tentang Persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
18. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan Nomor 01/M.EKON/03/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Susun Sederhana Bertingkat Tinggi;
20. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 7/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPR Sarusun Bersubsidi;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemberian Kemudahan Perizinan dan Izin dalam Pembangunan Rumah Susun Sederhana di Kawasan Perkotaan;
22. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1975 tentang Ketentuan Bangunan Bertingkat di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
23. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1991 tentang Bangunan dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
24. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
25. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
26. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah;
27. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2008 tentang Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan atas Keberatan Retribusi Daerah;
29. Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2008 tentang Keringinan Retribusi Perizinan Pembangunan Rumah Susun Sederhana;
30. Keputusan Gubernur Nomor 678 Tahun 1994 tentang Peningkatan Intensitas Bangunan di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
31. Keputusan Gubernur Nomor 1516 Tahun 1997 tentang Rencana Rinci Tata Ruang untuk Wilayah Kecamatan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 137 Tahun 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN SEDERHANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

3. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup adalah Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kepala Dinas Tata Ruang adalah Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah adalah Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD/UKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Rumah Susun adalah Bangunan gedung berlingkatan yang dibangun dalam satu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.
10. Rumah Susun Sederhana yang selanjutnya disingkat Rusuna adalah Rumah Susun yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
11. Satuan Rumah Susun yang selanjutnya disingkat Sarusun adalah Unit Hunian Rumah Susun yang dihubungkan dan mempunyai akses ke selasar/koridor/lobi dan lantai lainnya dalam bangunan rumah susun, serta akses ke lingkungan dan jalan umum.
12. Bagian bersama adalah Bagian Rumah Susun yang dimiliki secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama dalam kesatuan fungsi dengan satuan-satuan rumah susun.
13. Benda bersama adalah Benda yang bukan merupakan bagian rumah susun, tetapi yang dimiliki secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama.
14. Tanah Bersama adalah Sebidang Tanah yang digunakan atau dimiliki bersama secara tidak terpisah yang diatasnya berdiri rumah susun dan ditetapkan batasnya dalam persyaratan izin bangunan.

15. Masyarakat berpenghasilan menengah bawah dan berpenghasilan rendah adalah Kelompok sasaran keluarga/rumah tangga termasuk perorangan baik yang berpenghasilan tetap maupun tidak tetap. Belum memiliki satuan rumah susun sederhana, belum pernah menerima subsidi satuan rumah susun sederhana dengan berpenghasilan sampai dengan Rp 4.500.000,00 per bulan.
16. Lokasi adalah Bidang/Lahan yang dikuasai Instansi Pemerintah dan/atau swasta guna kepentingan penataan atau pengembangan kawasan/areal yang didalamnya terdapat aset milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan fasilitas kependidikan umum.
17. Lingkungan adalah Bagian wilayah kota merupakan kesatuan ruang untuk suatu kehidupan tertentu dalam suatu pengembangan kota secara keseluruhan.
18. Sifat Lingkungan adalah Sifat Suatu lingkungan ditinjau dari segi kepadukan, aktivitas ekonomi dan nilai tanah.
19. Pola Sifat Lingkungan adalah Pengelompokan lokasi lingkungan-lingkungan yang sama sedemikian rupa sehingga memberluk muntu pola sesuai dengan rencana kota.
20. Daerah Perencanaan adalah Bidang Tanah yang telah ditetapkan batas-batasnya menurut dan yang sesuai dengan rencana kota untuk peruntukan tertentu.
21. Luas Daerah Perencanaan adalah Luas Lahan Bruto yang dikuasai dikurangi luas lahan untuk rencana jalan, saluran dan/atau luas lahan jenis peruntukan lain yang (sesuai ketentuan) tidak dapat digabung.
22. Intensitas pemanfaatan lahan adalah Perbandingan jumlah luas seluruh lantai bangunan terhadap luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang sesuai dengan rencana kota untuk peruntukan tertentu.
23. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah Angka perbandingan jumlah luas lantai seluruh bangunan terhadap luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai dengan rencana kota.
24. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah Angka persentase berdasarkan perbandingan jumlah luas lahan terbuka untuk penanaman tanaman dan/atau percapan air terhadap luas daerah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai dengan rencana kota.
25. Batasan Koefisien Dasar Hijau adalah Suatu nilai hasil pengurangan antara luas Daerah Perencanaan dengan luas proyeksi tapak bangunan dan tapak besmen dibagi luas Daerah Perencanaan.
26. Kepadatan Bangunan adalah Besaran-nilai yang diatur dalam intensitas bangunan (KOB, KLB, Ketinggian Bangunan, KDH dan KTB)

27. Kepadatan Penduduk adalah Jumlah penduduk setiap hektar dibilang dari berasar yang ditetapkan pada lahan yang diusulkan.
28. Kepadatan Penghuni adalah Jumlah penghuni yang tinggal di dalam satuan unit rumah susun.
29. Ruang Gerak Pribadi (Personal Space) adalah Ruang gerak bebas yang dibutuhkan di luar unit hunian.
30. Prasarana dan Sarana Rumah Susun adalah Kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan rumah susun dapat berfungsi sebagaimana mestinya, yang antara lain berupa jaringan jalan dan utilitas umum, jaringan pemadam kebakaran, tempat sampah, parkir, saluran drainase, tangki septik, sumur resapan, rambu penunjuk dan lampu penerangan luar.
31. Utilitas Umum adalah Pelayanan yang diberikan oleh Kabupaten/Kota berupa penyambungan jaringan listrik, air minum, telepon dan gas.
32. Lingkungan dengan KDB rendah adalah Lingkungan dengan lapis bangunan pada lantai dasar maksimal sebesar 20 % dari daerah perencanaan.
33. Insentif dan/atau kemudahan perizinan adalah Pemberian dari Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada perusahaan pembangunan perumahan di bidang rumah susun sederhana dalam bentuk antara lain penyediaan sarana, prasurana, pemberian bantuan teknis dan fasilitas, keringanan biaya dan kemudahan dalam memperoleh izin pembangunan rumah susun sederhana.
34. Peremajaan Lingkungan adalah Pola pengembangan kawasan dengan tujuan mengadakan pembongkaran menyeluruh dalam rangka pembaharuan struktur fisik dan fungsi.
35. Pembangunan Baru adalah Pola pengembangan kawasan pada tanah yang masih kosong dan/atau belum pernah dilakukan pembangunan fisik.

BAB II

PENETAPAN LOKASI

Pasal 2

- (1) Penetapan lokasi Rusuna dapat diusulkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, masyarakat maupun pengembang.
- (2) Penetapan lokasi Rusuna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan prosedur serta ketentuan peraturan perundangan.

BAB III

PERSYARATAN DAN JENIS PERUNTUKAN

Pasal 3

Persyaratan lokasi pembangunan rusuna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut.

1. tersedianya sarana dan prasarana berupa :
 - a. rencana jalan paling sedikit 12 meter dan lebar badan jalan eksisting paling sedikit 8 meter;
 - b. saluran air dengan sistem drainase yang baik
 - c. jalur angkutan umum menuju lokasi; dan
 - d. terjangkau pelayanan jaringan utilitas kota.
2. berada pada kawasan peremajaan lingkungan dan pembangunan baru;
3. terhadap pembangunan rusuna pada kawasan peremajaan, maka masyarakat yang tinggal pada kawasan tersebut mendapat prioritas untuk menempati Rusuna yang akan dibangun dan dikembangkan;
4. pola pengembangan dan pembangunan rusuna dibatasi sampai dengan luas lahan 3 (tiga) hektar;
5. pada daerah yang memiliki potensi strategis dapat diberikan insentif berupa pengembangan dan pembangunan rusuna lebih dari 3 (tiga) hektar dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Gubemur dan dikenakan kewajiban tambahan berupa sarana dan prasarana kota sebagai bentuk kontribusi terhadap kota yang besarnya ditetapkan kemudian;
6. perencanaan rusuna diwajibkan menyediakan fasum/fasos paling sedikit 50 % (lima puluh persen) dari standar sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999, atau memperbaikinya dan ketersediaan fasum/fasos pada lingkungan sekitarnya, kecuali perbelanjaan niaga untuk melayani kebutuhan lingkungannya dibatinkan tambahan luas sampai dengan seratus persen dari standar yang ditetapkan;
7. menyediakan ruang terbuka yang besarnya 2 (dua) meter persegi per jiwa (sebagai ruang gerak pribadi atau personal space atau tempat bermain) yang berada pada halaman dan/atau bangunan, dan gunak pribadi tidak boleh difungsikan untuk kegiatan lain, halaman yang digunakan untuk ruang gerak pribadi sekaligus berfungsi sebagai ruang terbuka evakuasi bencana;
8. menyediakan sarana dan prasarana bagi penyandang cacat;
9. perencanaan pada lantai dasar bangunan hanya untuk fungsi vertikal penunjang dan fasum/fasos dengan luas paling banyak 50 % (lima puluh persen) dan sisanya sebagai ruang terbuka tanpa dinding;

10. setiap 10 (sepuluh) unit hunian menyediakan lokasi parkir (satu) mobil dan 5 (lima) motor dalam halaman peralil dan/atau bangunan;
11. perhitungan jumlah penghuni berdasarkan luas lantai, setiap luas brutton hunian 45 m^2 (empat puluh lima meter persegi) gross adalah 4 (empat) jiwa;
12. permukaan atap bangunan dibangun sebagai taman (roof garden) dan difungsikan sebagai ruang publik;
13. pada lokasi yang termasuk dalam Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) diperlukan rekomendasi dari instansi berwenang.

Pasal 4

- (1) Pembangunan Rusuna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilaksanakan pada semua jenis peruntukan, kecuali pada perintukan penyempurnaan hijau, suka fasilitas umum, prasarana dan kawasan pemugaran.
- (2) Bila perintukannya bukan wisma/perumahan, maka harus dilakukan proses penyesuaian peruntukan.

BAB IV

PENERBITAN PERIZINAN DAN/ATAU PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 5

- (1) Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat memberlakukan percepatan dalam hal penerbitan perizinan dan/atau pemberian insentif dalam rangka pembangunan rusuna di Daerah.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan pada pembangunan rusuna yang diperuntukan bagi masyarakat berpenghasilan menengah bawah dan berpenghasilan rendah.
- (3) Percepatan penerbitan perizinan dan/atau pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh SKPD/UKPD terkait.
- (4) Pemberian insentif intensitas untuk pembangunan rusuna sebaiknya dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kelengkapan dengan penyesuaian KLB sepanjang tersedia infrastruktur yang memadai.
- (5) Pemberian KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terbagi dalam 3 (tiga) typologi :
 - a. typologi 1 (PSL Padat) :
 - 1) luas Daerah Perencanaan paling sedikit 4.000 m^2 (empat ribu meter persegi) dan paling tinggi 30.000 m^2 (tiga puluh ribu meter persegi);

2) kepadatan penduduk paling tinggi 3.500 jiwa per hektar dan KLB paling tinggi 3,5;

3) kepadatan penduduk paling tinggi 4.000 jiwa per hektar dengan KLB paling tinggi 4 diizinkan pada lokasi yang berdekatan dengan terminal/stasiun/halte yang terkait dengan pengembangan sistem angkutan transportasi umum dalam radius 400 meter.

b. typologi 2 (PSL Kurang Padat) :

1) luas Daerah Perencanaan paling sedikit 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) dan paling tinggi 30.000 m² (tiga puluh ribu meter persegi);

2) kepadatan penduduk paling tinggi 30.000 jiwa per hektar dan KLB paling tinggi 3;

3) kepadatan penduduk paling tinggi 3.500 jiwa per hektar dengan KLB paling tinggi 3,5 diizinkan pada lokasi yang berdekatan dengan terminal/stasiun/halte yang terkait dengan pengembangan sistem angkutan transportasi umum dalam radius 400 meter.

c. typologi 3 (PSL Tidak Padat) :

1) luas Daerah Perencanaan paling sedikit 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) dan paling tinggi 30.000 m² (tiga puluh ribu meter persegi);

2) kepadatan penduduk paling tinggi 2.500 jiwa per hektar dan KLB paling tinggi 2,5;

3) kepadatan penduduk paling tinggi 3.000 jiwa per hektar dan KLB paling tinggi 3 diizinkan pada lokasi yang berdekatan dengan terminal/stasiun/halte yang terkait dengan pengembangan sistem angkutan transportasi umum dalam radius 400 meter.

(6) Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat memberikan bantuan pembangunan prasarana dan sarana (infrastruktur) menurut lokasi.

(7) Percepatan penerbitan perizinan dan/atau pemberian insentif oleh SKPD/UKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pihak ketiga/pengembang yang melaksanakan pembangunan rusuna di Daerah.

Pasal 6

(1) Selain percepatan penerbitan perizinan dan/atau pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan keringanan terhadap pengenaan retribusi atas pola扬an yang dimohonkan.

(2) Pemberian keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tentang rusuna yang ditetapkan oleh Menteri Negara Perumahan Rakyat.

BAB V

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan percepatan pembangunan rusuna dikoordinasikan oleh Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup.
- (2) Pengendalian terhadap pelaksanaan percepatan pembangunan rusuna dilaksanakan oleh Kepala Dinas Tata Ruang.
- (3) Pengawasan teknis terhadap pelaksanaan percepatan pembangunan rusuna dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah.
- (4) Pengendalian fungsional terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KEMITRAAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat bekerja sama dengan pihak ketiga/pengembang dalam memanfaatkan aset yang dimiliki untuk pembangunan rusuna.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan evaluasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Pelaporan dalam rangka percepatan pembangunan rusuna di Daerah dilakukan secara berjenjang dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. pengembang yang mendapat ketentuan khusus dalam penerimaan perizinan dan/atau pemberian insentif wajib memberikan laporan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali kepada Gubernur melalui Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
 - b. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup melaporkan kejadian penyelenggaraan pembangunan rusuna di Daerah kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan melalui Menteri Dalam Negeri sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

- (3) Laporan yang dicampakkan oleh pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sekurang-kurangnya harus memuat tentang :
- a. laporan ketentuan khusus penerbitan perizinan dan/atau pemberian insentif yang diperoleh;
 - b. laporan pengelolaan dan penyelenggaraan pembangunan rusuna; dan
 - c. laporan rencana kegiatan pengembangan rusuna.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 10

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (5) dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Terhadap ketentuan khusus penerbitan perizinan dan/atau pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dapat ditinjau kembali apabila :
 - a. pengembang tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberian perizinan dan keringanan retribusi dalam rangka percepatan pembangunan rusuna di Daerah;
 - b. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaannya.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka terhadap

- a. perizinan yang masih dan dalam proses tetap berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 136 Tahun 2007;
- b. perizinan yang baru dimohonkan, harus mengacu kepada ketentuan Peraturan Gubernur ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 136 Tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan Rumah Susun Sederhana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2009

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

MUHAYAT
NIP 050012302

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN NOMOR